

PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI PADA SAAT MENJALANI PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Muhammad Nasir¹, Mohd. Din.² Dahlan Ali,³

¹⁾ Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
e-mail : nashier_1979@yahoo.co.id

^{2,3)} Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

Abstract: *Correctional institution is a place where convicted punished due to crimes which is sentenced by judge and the sentence already has permanent executorial power. When the convicted spend their time in the institution, they escape prison then it delays the punishment time that is not completed yet. The research shows that recently, legal instruments consisting sanctions for prisoners escaping correctional institution has not been regulated yet except Article 47 of the Act Number 12, 1995 that is disciplinary sanction. The criminal law policy that is being taken is referring to the purpose of punishment, it would be better for them escaping the correctional service is punished and sentenced due to the fact that the sanction ruled in Article 14 of the Act Number 12, 1995 has no any punishment effect for them. It is recommended that the government should enact national regulation (especial Ac regulating it) that is regulating clearly regarding the punishment toward the prisoners escaping the correctional institution and the enforcement should be based on local wisdom.*

Keywords: *Criminal Law Policy, Prisoners, Escaping, Correction Institution*

Abstrak: Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pelaksanaan pidana bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana yang telah diputuskan oleh hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Saat terpidana menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan ada sebagian mereka melarikan diri yang mengakibatkan tertundanya masa pidana yang belum selesai dijalani. Dari latar belakang permasalahan tersebut akan dibahas mengenai instrumen hukum yang digunakan terhadap narapidana yang melarikan diri dalam hukum pidana dan kebijakan yang ditempuh terhadap narapidana yang melarikan diri menurut perspektif kebijakan hukum pidana. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu dimaksudkan sebagai pendekatan terhadap masalah yang melihat dari segi peraturan yang berlaku untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, norma maupun doktrin-doktrin hukum dengan pendekatan undang-undang, kasus, historis, dan konseptual yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap narapidana yang melarikan diri saat menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini instrumen hukum yang memuat sanksi pidana bagi narapidana yang melarikan diri dari dalam Lembaga Pemasyarakatan belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur kecuali Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yakni berupa hukuman disiplin. Kebijakan hukum pidana yang ditempuh dengan mengacu kepada tujuan pemidanaan, sebaiknya bagi narapidana yang melarikan diri dikenakan ancaman dan sanksi pidana yang tegas, karena sanksi yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tidak menimbulkan efek jera bagi narapidana. Disarankan agar segera melahirkan regulasi nasional (Undang-Undang) yang mengatur secara tegas tentang sanksi pidana terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan, dan kasus narapidana melarikan diri tidak banyak terjadi lagi di Indonesia serta perbuatan narapidana yang melarikan diri tersebut dapat dikriminalisasikan. Dan disarankan kepada pemerintah dalam menerapkan kebijakan hukum pidana harus memperhatikan kearifan lokal atau hukum yang hidup dan berkembang di daerah masing-masing.

Kata kunci : *Kebijakan Hukum Pidana, Narapidana, Melarikan diri, Lembaga Pemasyarakatan*

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan. Di Lembaga

Pemasyarakatan ini terpidana menjalani pidananya sebagai konsekwensi daripada perbuatan mereka dan memperbaiki diri serta menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan

tidak mengulangi lagi kesalahannya, baik pelanggaran dan kejahatan serupa ataupun kejahatan-kejahatan lain.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari proses untuk tercapainya tujuan dari pemidanaan, menurut Lamintang terdapat tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. (Lamintang dan Theo Lamintang, 2012:11)

Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis yang fungsi dan tugas membimbing dan membina para narapidana guna mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Pembinaan warga binaan berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagai langkah dalam menanggulangi kejahatan dan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya.

Pencapaian tujuan tersebut sangat dipengaruhi dari keinginan pemerintah dalam menekan angka kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat. Apabila ini tidak berhasil dilakukan maka mustahil tujuan pembangunan nasional dan pembangunan hukum dapat menghasilkan seperti harapan semua pihak. Mereka yang melakukan tindak pidana melalui proses peradilan pidana mendapat sanksi pidana atas perbuatan mereka dan menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai institusi aparat penegak hukum

(*integrated criminal justice system*) yang mempunyai tugas dan fungsi membina para pelaku kejahatan.

Tujuan pemasyarakatan sebagaimana tersebut dalam sistem lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari tiga unsur pendukung yaitu warga binaan pemasyarakatan (narapidana), petugas pemasyarakatan dan masyarakat. Sistem pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan konsep kepenjaraan. Asas yang dianut dalam sistem pemasyarakatan ini menempatkan tahanan, narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan sebagai subjek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa. Mereka diperlakukan dengan pembimbingan dan pembinaan. (Bachtiar Agus Salim, 2009:85)

Fungsi utama dan keberhasilan dari Lapas sebagai tempat pelaksanaan pidana diukur berdasarkan kepastian narapidana menjalani masa pidana sesuai dengan keputusan pengadilan, dan dicegah agar tidak melarikan diri. Keberhasilan fungsi pemasyarakatan sebagian diukur berdasarkan kemampuannya untuk mengurangi pengulangan kejahatan.

Fenomena pelarian narapidana berdampak pada proses penegakan hukum pidana sebagai tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan berhentinya proses pembinaan dalam Lapas. Selama ini jika narapidana melarikan diri dan tertangkap kembali, maka narapidana tersebut akan mendapat hukuman disiplin Lapas serta menunda atau meniadakan hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Sanksi terhadap tindakan narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan masih menerapkan hukuman disiplin berupa tutupan sunyi serta menunda atau meniadakan hak-hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa proses pidana tambahan bagi narapidana tersebut. Beda halnya dengan sanksi/hukuman yang diberikan kepada petugas pemasyarakatan yang apabila dengan sengaja atau lalai dalam melaksanakan, pengaturannya sudah sangat jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 426 dan 223 KUHP. Fenomena narapidana yang melarikan diri sampai habis masa pidananya akan berdampak pada proses penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Dalam menjawab penelitian ini digunakan beberapa teori yang berhubungan dengan penelitian. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Sudarto seperti dikutip Barda Nawawi Arif berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Sudarto

menambahkan, politik hukum pidana ini mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu. Kemudian badan-badan yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk menetapkan peraturan-peraturan yang diterima dan diekspresikan dalam untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. (Sudarto, 1981 : 159)

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi (Suharyono, 2012 : 12) kebijakan hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui. Kemudian apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan eksekusi pidana harus dilaksanakan. (Barda Nawawi, 2008 : 23)

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

Mardjono memberikan batasan pengertian sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menaggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. (Trisno Raharjo, 2011:3)

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas landasan prinsip *diferensiasi fungsional* di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. Berdasarkan kerangka landasan dimaksud, maka aktifitas pelaksanaan *criminal justice system* merupakan fungsi gabungan (*collection of function*) dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan, dan penjara serta badan-badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau di luar (Mukhtar Ikhsan, 2013).

3. Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,

dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu kebijakan hukum pidana, khususnya kebijakan di dalam merumuskan kebijakan hukum pidana bagi narapidana yang melarikan diri saat menjalani pidana. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*). Namun karena sasaran utama dalam penelitian ini pada masalah kebijakan untuk merumuskan kebijakan hukum pidana bagi narapidana yang melarikan diri saat menjalani pidana. Abdulkadir Muhammad membagi penelitian hukum dalam tiga katagori, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum normatif-empiris. (AbdulKadir Muhammad, 2004:52).

Dalam penelitian penulis gunakan metode penelitian hukum normatif atau literatur, yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009:13-14). Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan

hukum subjektif (hak dan kewajiban). (Hardijan Rusli, 2006:50)

Penelitian hukum normatif mencoba menginventarisir, mengkaji asas-asas dan norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan terkait yang didapat peneliti dengan membaca majalah-majalah, jurnal, surat kabar, kamus, bahan-bahan bacaan lepas lainnya, serta dengan mengakses beberapa *situs website* melalui internet

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari pertama bahan hukum primer, antara lain terdiri dari perundang-undangan yang berlaku dan terkait, kedua bahan hukum sekunder, berupa tulisan-tulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal dan hasil penelitian, ketiga bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar, majalah-majalah dan bahan yang didapat dengan cara mengakses beberapa *situs website* melalui internet.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan melalui penelusuran bahan pustaka, yang meliputi bahan hukum primer berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah kebijakan hukum pidana, sistem pemasyarakatan, penegakan hukum pidana, dan bahan hukum tersier berupa bahan

yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari penelitian ini, penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan metode preskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dilakukan secara kualitatif, yaitu selain peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga terkait hukum positif yang ada. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan realitas kebijakan perundang-undangan (legislatif) sebagaimana yang diharapkan. Tujuan analisis preskriptif, untuk mengkaji kebijakan hukum pidana yang akan datang dalam merumuskan kebijakan hukum pidana bagi narapidana yang melarikan diri saat menjalani pidana.

HASIL PENELITIAN

Instrumen Hukum Yang Digunakan Bagi Narapidana Yang Melarikan Diri Dalam Hukum Pidana.

Narapidana sebagai sasaran pembinaan dari proses pemasyarakatan, Pelaksanaan pembinaan terhadap mereka tidak akan berjalan optimal apabila narapidana melakukan pelanggaran ketertiban di Lapas dengan mencoba melarikan diri. Pelarian narapidana dapat berakibat pada proses pembinaan dan tidak terwujudnya tujuan dari pemidanaan. Dimana narapidana yang melarikan diri tidak lagi menjalankan hukumannya dan melaksanakan

pembinaan di Lapas.

Kenyataan selama ini para narapidana yang melarikan diri dianggap hanya sebagai pelanggaran tata tertib, apabila narapidana tersebut melakukannya hanya mendapat hukuman disiplin dari Lembaga Pemasyarakatan. Beda halnya dengan narapidana yang melakukan tindak pidana baru seperti melakukan peredaran narkoba di dalam Lapas, apabila terbukti maka narapidana tersebut dapat diberikan sanksi pidana ataupun penambahan hukuman melalui proses peradilan.

Permasalahan narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa dianggap sebagai masalah yang sederhana, karena hal tersebut dapat meresahkan masyarakat dari pelaku kejahatan dan akan mempengaruhi daripada tujuan hukum pidana. Selama ini apabila terjadinya pelarian di Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana tersebut tertangkap kembali, maka instrumen hukum yang berlaku untuk menetapkan sanksi kepada narapidana tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyebutkan Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan tata tertib di Lingkungan LAPAS yang dipimpinnya. Dan diberikan hukuman disiplin berupa tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi narapidana atau anak pidana; dan atau menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instrumen hukum berupa sanksi pidana terhadap kasus pelarian narapidana saat ini hanya untuk petugas pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam KUHP dalam pasal 223 dan pasal 426, disini jelas pengaturannya dalam KUHP berupa sanksi pidana yang diberikan kepada petugas yang sengaja mengeluarkan narapidana atau lalai dalam melaksanakan tugas yang mengakibatkan larinya narapidana, namun bagi narapidana yang melarikan diri dengan cara seperti memanjat tembok, merusak terali besi dan membuat keributan dalam lapas, mereka hanya diberikan hukuman disiplin semata.

Melihat realita tersebut tidak adil rasanya kalau instrumen hukum berupa sanksi pidana hanya ditujukan kepada petugas pemasyarakatan semata, namun harus ada juga instrumen hukum yang secara tegas mengatur tentang narapidana yang melarikan diri bukan karena kelalaian dan kesengajaan petugas. Dengan adanya instrumen hukum bagi narapidana yang melarikan diri tersebut dapat menekan angka pelarian dan adanya instrumen hukum tentang narapidana yang melarikan diri secara seragam di seluruh Lembaga Pemasyarakatan Indonesia.

Kebijakan yang ditempuh terhadap narapidana yang melarikan diri menurut perspektif kebijakan hukum pidana

Untuk mengatasi masalah pelarian narapidana diperlukan suatu kebijakan hukum pidana untuk menanggulangnya. Kebijakan merupakan suatu tindakan yang berada dalam satu sistem yang dapat diambil oleh pejabat negara atau pejabat pemerintahan, hanya saja kebijakan yang diambil dalam konteks narapidana yang

melarikan diri dapat di kriminalisasikan. Kriminalisasi sebenarnya merupakan suatu perbuatan yang sebelumnya dinyatakan bukan sebagai tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Apabila suatu perbuatan yang telah dinyatakan menjadi suatu tindak pidana, maka konsekuensi logisnya tentunya oleh Undang-Undang dapat dikenakan sanksi pidana. Perlunya sanksi pidana bagi narapidana atau tahanan yang melarikan diri dirasakan penting. Adanya ketentuan pidana yang khusus mengatur tentang perbuatan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan/Rutan.

Tujuan daripada kebijakan hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan (*crime prevention*) dengan menggunakan sanksi pidana, berkaitan dengan narapidana yang melarikan diri bahwa perlu diambil kebijakan yang tepat untuk menekan angka pelarian di Lapas dan mencegah adanya gangguan keamanan dan ketertiban dalam Lapas.

Upaya meminimalisasi terjadinya pelanggaran ketertiban di Lapas seperti membuat kerusuhan yang mengakibatkan pelarian narapidana, perlu ditempuh melalui kebijakan dengan meningkatkan profesionalisme petugas melalui pembinaan kinerja, manajemen perilaku serta meningkatkan rasio petugas pemasyarakatan. Dan juga dapat dilakukan penyederhanaan tata cara pemberi hak-hak narapidana seperti penyederhanaan persyaratan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas selain menambah hunian Lapas baru.

Perspektif kebijakan hukum pidana bagi Narapidana yang melarikan diri, bahwa perbuatan

melarikan diri sebagai kejahatan, perbuatan tersebut dapat meresahkan dan mengabaikan rasa keadilan bagi masyarakat, dimana Lembaga Pemasyarakatan seharusnya tempat mereka menjalani pidananya sampai dengan selesai, namun belum habis masa pidana yang dijalannya mereka melarikan diri. Akibat perbuatan mereka dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan dapat menghambat daripada tujuan sistem peradilan pidana. Oleh karenanya mengingat perbuatan melarikan diri dianggap memenuhi unsur-unsur kriminalisasi, maka perbuatan tersebut dapat dikriminalisasikan. Dengan demikian narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan bisa memberikan efek jera serta dijadikan contoh bagi narapidana yang lain bahwa perbuatan melarikan diri dari Lapas bukan sebagai pelanggaran biasa, namun sebagai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Pembentukan kebijakan tersebut untuk tercapainya tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari proses peradilan pidana di Indonesia dalam rangka penanggulangan kejahatan dan terjamin kenyamanan masyarakat dari pelaku kejahatan, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap narapidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Instrumen hukum yang memuat sanksi pidana bagi narapidana yang melarikan diri dalam Lapas atau Rutan belum ada, kecuali Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan. Instrumen hukum yang memuat sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 223 dan Pasal 426, kedua Pasal tersebut mengatur mengenai sanksi pidana yang diberikan kepada petugas yang sengaja mengeluarkan narapidana atau lalai dalam melaksanakan tugas yang mengakibatkan larinya narapidana, namun belum ada instrumen hukum yang memuat sanksi pidana terhadap narapidana yang melarikan diri bukan karena kelalaian dan kesengajaan petugas. Dengan demikian perlu dirumuskan kebijakan hukum bagi narapidana yang melarikan diri untuk menekan angka pelarian dan sebagai instrumen untuk memberikan hukuman bagi narapidana yang melarikan diri secara seragam di seluruh Lembaga Pemasyarakatan Indonesia.

2. Kebijakan hukum pidana yang ditempuh dengan mengacu kepada tujuan pemidanaan, sebaiknya bagi narapidana yang melarikan diri dikenakan ancaman dan sanksi hukuman yang tegas, karena sanksi hukuman yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tidak menimbulkan efek jera bagi narapidana. Dan segera melahirkan regulasi nasional (undang-undang) yang mengatur secara tegas tentang hukuman terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan. Tindakan narapidana yang melarikan diri merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan dapat menghambat daripada tujuan sistem peradilan pidana. Maka perbuatan melarikan diri dari Lapas bukan

sebagai pelanggaran biasa, namun sebagai perbuatan tersebut dapat dikriminalisasikan dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Saran

1. Disarankan kepada pemerintah agar segera melahirkan regulasi nasional (undang-undang) yang mengatur tentang narapidana yang melarikan diri dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang lebih tegas dan ketat agar kasus narapidana melarikan diri tidak banyak terjadi lagi di Indonesia. lahan mereka.
2. Disarankan agar Pemerintah Indonesia dapat menerapkan kebijakan hukum pidana untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik, dan dapat mengatasi pelarian narapidana selama ini. Diharapkan perbuatan narapidana yang melarikan diri tersebut dapat dikriminalisasikan dan diberikan sanksi pidana. Dan kepada pemerintah dalam menerapkan kebijakan hukum pidana harus memperhatikan kearifan lokal atau hukum yang hidup dan berkembang di daerah masing-masing.

Yogyakarta, 2011.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Bachtiar Agus Salim, *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana di Indonesia*, USU Press, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006.
- Lamintang P.A.F, dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Muchamad Iksan, *Dasar-Dasar Hukum Kebijakan Hukum Pidana Berperspektif Pancasila*, Februari 2012, diakses tanggal 9 Februari 2014 dari situs:<http://hukum.ums.ac.id>.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung Tahun 1986.
- Susanto, *Kriminologi*, FH. Undip, Semarang, 1990.
- Suharyono, *Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, JURNAL PERSPEKTIVE, Volume XVII No.1 Tahun 2012, Edisi Januari, hlm.21-22. Diakses 26 Mei 2014 dari situs:
<http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303262718521985/3.pdf>.
- Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mata Padi Pressidno,